



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Industri Agro, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar; dan
 2. Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka; dan
 2. Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika.

- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Fasilitas Ekspor dan Impor; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;

- e. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- f. fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri;
- g. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- i. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- j. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- k. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- l. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- m. penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
- n. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- o. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- p. fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
- q. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- r. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- s. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- u. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran;
 - k. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. penyelenggaraan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - m. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - n. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;

- o. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Industri Agro

Pasal 14

- (1) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro untuk meningkatkan nilai produksi Industri Kecil Menengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Industri Agro;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang industri agro;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri agro;
 - d. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri agro;
 - e. promosi produk industri agro;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pembinaan dan pengembangan industri kreatif agro;
 - h. pembinaan dan pengawasan industri kecil, industri menengah, dan industri besar agro di wilayah DIY;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar agro lintas Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Industri Agro; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
 - c. fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar) skala provinsi;
 - e. fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
 - f. penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi dibidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
 - g. fasilitasi promosi, informasi pasar, dan pemasaran produk industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;

- h. pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- i. koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- j. koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor, dan lintas daerah di bidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau;
- f. fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- g. penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- h. fasilitasi promosi, informasi pasar, dan pemasaran produk industri hasil hutan dan perkebunan;
- i. pembinaan dan pengembangan industri kreatif hasil hutan dan perkebunan;
- j. koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis produksi dan manajemen mutu di bidang produksi dan standardisasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- k. koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- l. koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor, dan lintas daerah di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka

Pasal 20

- (1) Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri logam, sandang, dan aneka untuk meningkatkan nilai produksi Industri Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang industri logam, sandang, dan aneka;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri logam, sandang, dan aneka;
 - d. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
 - e. promosi produk industri logam, sandang, dan aneka;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif logam, sandang, dan aneka;

- h. pembinaan dan pengawasan bagi industri kecil, industri menengah, dan industri besar logam, sandang, dan aneka;
- i. koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar logam, sandang, dan aneka lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
 - c. fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;

- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (kimia, tekstil, kulit, dan aneka) skala provinsi;
- e. fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- g. fasilitasi promosi, informasi pasar dan pemasaran produk industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- h. pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- i. koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- j. koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Telematika mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
 - c. fasilitasi penyediaan informasi potensi industri, dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (logam, mesin, elektronika, dan telematika) skala provinsi;
 - e. fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan kluster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
 - f. penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
 - g. fasilitasi promosi, informasi pasar dan pemasaran produk industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
 - h. pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif logam, mesin, elektronika, dan telematika;

- i. koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- j. koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 26

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina dan mengendalikan persentase jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- c. pengkajian dan pemeriksaan usaha perdagangan bahan berbahaya;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri;
- e. pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
- f. pemasaran dan promosi produk;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri;
- i. pembinaan di bidang kelembagaan, kemitraan dan usaha perdagangan;
- j. pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. kerja sama dengan mitra kerja bidang perdagangan;
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen;
- m. pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
- n. pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan usaha perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
 - c. pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pengelolaan data pertumbuhan dan pengembangan sarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
 - d. pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - e. pembinaan kelembagaan, kemitraan, dan usaha perdagangan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi;
 - g. pemasaran dan promosi produk;
 - h. kerja sama dengan mitra kerja di bidang sarana dan usaha perdagangan dalam negeri;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
 - b. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelayanan di bidang mutu barang serta pengujian mutu barang;
 - c. pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
 - d. penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan perdagangan;
 - e. diseminasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan konsumen serta penanganan sengketa konsumen;

- f. pengawasan bahan berbahaya;
- g. pemantauan dan pengelolaan data perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. fasilitasi, koordinasi, dan stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan mitra di bidang stabilisasi harga barang pokok dan barang penting;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan nilai ekspor perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri;
- c. fasilitasi ekspor impor;
- d. pengelolaan data dan informasi ekspor impor;
- e. analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial;
- f. pelaksanaan hubungan kerja sama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- g. pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi ekspor dan impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
 - b. fasilitasi koordinasi dan pembinaan ekspor;

- c. penyiapan rekomendasi perizinan ekspor;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan ekspor dan impor;
- e. pembinaan terhadap pemilik Angka Pengenal Impor;
- f. penyiapan rekomendasi terhadap importasi/pemasukan barang;
- g. fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal barang;
- h. pengelolaan data ekspor dan impor DIY;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekspor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor;
 - b. pelaksanaan analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor DIY dan tujuan ekspor potensial;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;

- d. pembinaan mutu barang ekspor;
- e. fasilitasi pengembangan promosi produk ekspor dan potensi ekspor;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
NOMOR 86


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 86 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006